



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1235000622749

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan YAYASAN CAHAYA BAKTI BUNDA
Alamat Kantor/Korespondensi	: JL. RAYA UBAN LAMA KM.11,5 KP. SIDOMUKTI, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau
NPWP	: 96.931.139.8-214.000
Nomor Telepon	: 0813 7254 8849
Nomor Fax	: -
Email	: cahayabaktibunda@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Juni 2021
Perubahan ke-1 tanggal : 24 Juni 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 29 Juni 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN CAHAYA BAKTI BUNDA
Nomor Induk Berusaha : 1235000622749
Alamat Perusahaan : JL. RAYA UBAN LAMA KM.11,5 KP. SIDOMUKTI
Lokasi Usaha
a. Alamat : JL. RAYA UBAN LAMA KM.11,5 KP. SIDOMUKTI
b. Desa/Kelurahan : Pinang Kencana
c. Kecamatan : Tanjung Pinang Timur
d. Kabupaten/Kota : Kota Tanjung Pinang
e. Provinsi : Kepulauan Riau

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Juni 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 29 Juni 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN CAHAYA BAKTI BUNDA
Nomor Induk Berusaha : 1235000622749
Alamat Perusahaan : JL. RAYA UBAN LAMA KM.11,5 KP. SIDOMUKTI
Lokasi Usaha
a. Alamat : JL. RAYA UBAN LAMA KM.11.5 KP. SIDOMUKTI
b. Desa/Kelurahan : Pinang Kencana
c. Kecamatan : Tanjung Pinang Timur
d. Kabupaten/Kota : Kota Tanjung Pinang
e. Provinsi : Kepulauan Riau

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Tanjung Pinang terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Juli 2021

Oleh : Walikota Kota Tanjung Pinang



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani Km. V Telp. 0771-21822 e-mail : dpmptspkotatpi@gmail.com
Website: <http://bp2tpm.tanjungpinangkota.go.id> Kode Pos 29124

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/24/5.10.05/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang.

Sehubungan dengan telah terbitnya **Izin Usaha** melalui *Online Single Submission (OSS)* dan setelah memeriksa dan memverifikasi berkas pemenuhan komitmen yang diajukan maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang** memberikan persetujuan atas pemenuhan komitmen kepada :

NIB	: 1235000622749
Nama Lembaga	: YAYASAN CAHAYA BAKTI BUNDA
Nama Pengelola / Penanggung Jawab	: RETNO ENDANG PERGIWATI
Nama Usaha	: KELOMPOK BERMAIN CAHAYA BAKTI BUNDA
Alamat Usaha	: JL. RAYA UBAN LAMA KM.11 KAMPUNG SIDOMUKTI RT01/RW02 KELURAHAN PINANG KENCANA
Uraian KBLI	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Kode KBLI	: 85139
Email	: cahayabaktibunda@gmail.com

Dengan terpenuhinya semua persyaratan pemenuhan komitmen, maka Izin Usaha tersebut di atas dinyatakan **Berlaku Efektif** selama pengusaha pendidikan menyelenggarakan usaha pendidikan dan tidak ada perubahan data perusahaan.



Dikeluarkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 14 Juli 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG
Drs. Marzul Hendri
Pembina Utama Muda
Nip. 19680306 198801 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh